

**KAJIAN NORMATIF MENGENAI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA IZIN
(*REVENGE PORN*) BERDASARKAN UU ITE**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Jenjang
Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Leonaldo Handi Lukito
NIM : 22710349
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2026**

**KAJIAN NORMATIF MENGENAI
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENYEBARAN KONTEN INTIM TANPA IZIN
(*REVENGE PORN*) BERDASARKAN UU ITE**



SKRIPSI

Nama : Leonaldo Handi Lukito
NIM : 22710349
Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2026**

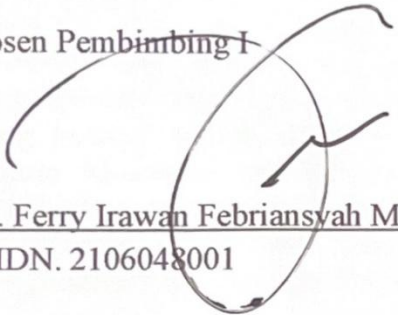
HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Kajian Normatif Mengenai Pertanggungjawaban Pidana
Pelaku Penyebaran Konten Intim Tanpa Izin (*Revenge
Porn*) Berdasarkan UU ITE
Nama : Leonaldo Handi Lukito
NIM : 22710349
Program Studi : Ilmu Hukum

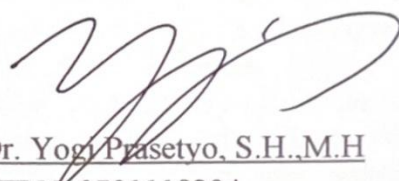
Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, Mei 2026

Dosen Pembimbing I


Dr. Ferry Irawan Febriansyah M.Hum
NIDN. 2106048001

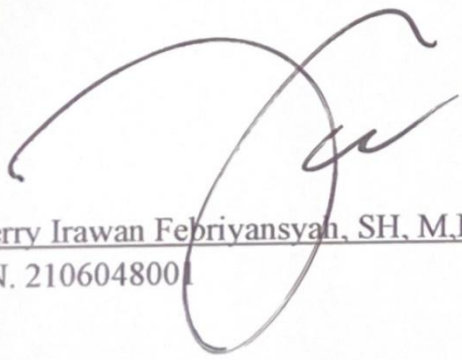
Dosen Pembimbing II


Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H
NIDN. 0701118204

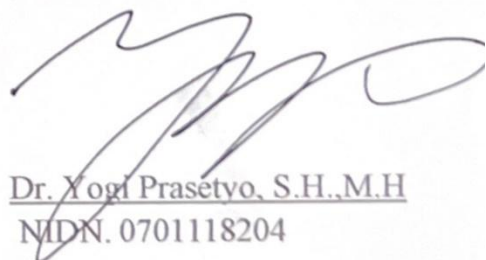
Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Ulya Shafa Firdausi S.H., M.H
NIDN. 0701049702

Dosen Penguji,


Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH, M.HUM
NIDN. 2106048001


Dr. Agus Isnandar, S.H., M.H
NIDN. 007106201


Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H
NIDN. 0701118204

RINGKASAN

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, berbagai kejahatan siber, termasuk penyebaran konten intim tanpa izin atau yang sering disebut revenge porn, telah muncul. Kejahatan ini melanggar norma kesusilaan, merampas privasi dan martabat korban, dan memiliki konsekuensi psikologis dan sosial yang signifikan. Penelitian ini menganalisis pengaturan hukum tentang revenge porn dari sudut pandang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU IT). Kejahatan ini tidak hanya melanggar norma moral, tetapi juga merampas privasi dan martabat korban, serta menyebabkan kerusakan psikologis dan sosial. Studi ini melihat bagaimana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur revenge porn dan bagaimana pelaku bertanggung jawab secara pidana menurut hukum pidana Indonesia. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan untuk melakukan analisis secara kualitatif yuridis. Hasilnya, pasal tentang muatan yang melanggar kesusilaan telah memberikan dasar hukum untuk UU ITE, tetapi belum mengatur pornografi pemukulan. Karena itu, ada ketidakpastian hukum dan perbedaan interpretasi di lapangan. Sulitnya mendapatkan bukti digital, aturan yang tumpang tindih, dan perlindungan korban yang kurang, adalah masalah yang masih menjadi tantangan bagi penegakan hukum. Makanya, perlu ada pembaruan regulasi yang lebih lengkap dan berpihak pada korban, termasuk mekanisme pemulihan serta penghapusan konten. Penelitian ini diharapkan bisa beri masukan untuk kebijakan hukum yang lebih lincah menghadapi perkembangan kejahatan siber di Indonesia.

Kata Kunci *revenge porn, UU ITE, pertanggungjawaban pidana, kejahatan siber, perlindungan korban*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kajian Normatif Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Konten Intim Tanpa Izin (Revenge Porn) Berdasarkan UU ITE” dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya senantiasa diharapkan di yaumul akhir kelak.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa banyak hambatan dan kendala yang dihadapi. Namun, berkat doa, dukungan, bantuan, serta motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rido Kurnianto, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Ibu Ulya Shafa Firdausi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriyansyah, SH, M,HUM selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, dan saran yang sangat berarti bagi Penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu, pelayanan, dan pengalaman selama masa perkuliahan.
- 6.

6. Bapak Agus dan Ibu Tatik, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat, pengorbanan, dan dukungan tanpa henti kepada penulis dalam menempuh pendidikan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Febryanti, selaku pasangan penulis, yang senantiasa memberikan perhatian, dukungan, motivasi, serta menemani penulis dalam berbagai situasi selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat penulis, yaitu Ibnu, Muslim, Yudha, Wildan, dan Deril, yang telah memberikan semangat, bantuan, kebersamaan, serta menjadi tempat berbagi selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
9. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2022 Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah menjadi rekan perjuangan sejak awal hingga akhir perkuliahan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengalaman, serta pengetahuan yang dimiliki Penulis. Oleh karena itu, Penulis dengan rendah hati mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca serta pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis



Leonaldo Handi Lukito

MOTTO

**"Tidak ada yang akan menuai kecuali apa yang mereka tabur,
seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain."**



**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENULISAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, Skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI) dan isi dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar Akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan Saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar dustaka.

Ponorogo, 20 Mei 2026



Leonaldo Handi Lukito
NIM. 22710349

DAFTAR ISI

RINGKASAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENULISAN	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Manfaat Teoretis	5
1.4.2. Manfaat Praktis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Penelitian Terdahulu	6
2.2. Kajian Teori	15
2.2.1. Konsep Hukum Normatif	15
2.2.2. Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana	21
2.2.3. Tindak Pidana Siber (<i>CyberCrime</i>)	23
2.2.4. Penyebaran Konten Intim Tanpa Izin	25
2.2.5. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana	28
2.2.6. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Konten Intim Tanpa Izin	30
2.2.7. Konten Intim Tanpa Izin dalam Peraturan Perundang-Undangan	32
2.3. Kerangka Berpikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
3.1.1. Jenis Penelitian	38
3.1.2. Pendekatan Penelitian	39
3.2. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	40
3.2.1. Bahan Hukum Primer	40
3.2.2. Bahan Hukum Sekunder	41
3.2.3. Bahan Hukum Tersier	42
3.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	42
3.4. Teknik Analisis Bahan Hukum	43
3.5. Teknik Penafsiran Hukum	44
3.5.1. Penafsiran Gramatikal	44
3.5.2. Penafsiran Sistematis	45

3.5.3. Penafsiran Teleologis atau Sosiologis	45
3.6. Waktu Penelitian.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1. Pengaturan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penyebaran Konten Intim Tanpa Izin dalam Perspektif Undang-Undang ITE.....	47
4.1.1. Pengertian Dan Karakteristik <i>Revenge porn</i>	47
4.1.2. Modus Operandi Penyebaran <i>Revenge porn</i> di Media Elektronik.....	49
4.1.3. Dampak Hukum dan Sosial Bagi Korban.....	50
4.1.4. Konsep dan Karakteristik Tindak Pidana Penyebaran <i>Revenge porn</i>	51
4.1.5. Kualifikasi Yuridis <i>Revenge porn</i> dalam UU ITE.....	55
4.1.6. Keterkaitan Pengaturan <i>Revenge porn</i> dengan Peraturan Lain.....	58
4.2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Konten Intim Tanpa Izin Berdasarkan Ketentuan UU ITE Dan Hukum Pidana Indonesia.....	62
4.2.1. Unsur Pertanggungjawaban Pidana dalam <i>Revenge porn</i>	62
4.2.2. Kesalahan Pelaku dalam Penyebaran Konten Intim Tanpa Izin	66
4.2.3. Penerapan Sanksi Pidana Pelaku <i>Revenge porn</i>	70
4.2.4. Perlindungan Hukum Korban dalam Pertanggungjawaban Pidana	74
4.2.5. Analisis Kritis terhadap Efektivitas UU ITE dalam Menjerat Pelaku <i>Revenge porn</i> ..	77
BAB V PENUTUP.....	82
5.1. Kesimpulan	82
5.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84